

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Pembangunan nasional merupakan salah satu upaya pemerintah dalam mencapai tujuan dan aspirasi bangsa Indonesia. Sebagian besar sumber dana yang digunakan untuk membiayai pembangunan di Indonesia berasal dari sektor pajak. Pajak merupakan salah satu alat fiskal yang memiliki peran penting dalam perekonomian sebuah negara. Pajak dapat mendorong keberlangsungan pembangunan nasional secara mandiri tanpa bergantung pada sumber daya alam dan bantuan asing.

Berbicara mengenai sistem pajak di Indonesia, ada beberapa sistem pemungutan pajak yang berlaku, diantaranya adalah sistem pemungutan pajak *self-assessment* dimana Wajib Pajak diberikan kewenangan untuk melaksanakan kewajiban perpajakan, mulai dari mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak, menghitung, memperhitungkan, membayar serta melaporkan pajaknya dengan menggunakan Surat Pemberitahuan (SPT). Meskipun sistem *self-assessment* yang diterapkan memberikan keleluasaan bagi wajib pajak untuk menghitung dan melaporkan pajak mereka sendiri, sayangnya hal ini juga membuka celah bagi praktik penghindaran pajak yang semakin merajalela. Banyak individu maupun perusahaan yang menggunakan berbagai cara untuk mengurangi jumlah pajak yang harus dibayarkan, seperti dengan cara memindahkan aset ke luar negeri, melakukan perpindahan pajak, atau menggunakan cara-cara ilegal lainnya.

Upaya Wajib Pajak menghindari pajak dikenal dengan 2 istilah, yaitu penghindaran pajak (*tax avoidance*) dan penggelapan pajak (*tax evasion*), dimana dua konsep ini terkait dengan praktik perpajakan, namun masing-masing memiliki tingkat legalitas yang berbeda. Penghindaran pajak (*tax avoidance*) adalah praktik hukum yang digunakan oleh individu atau perusahaan untuk mengurangi jumlah pajak yang harus dibayarkan dengan memanfaatkan celah-celah atau kelemahan dalam peraturan perpajakan yang ada. Pernyataan tersebut sejalan dengan pandangan Kirchler & Wahl (2010) yaitu penghindaran pajak merujuk pada kebebasan yang dimiliki oleh wajib pajak untuk menyusun pendapatan mereka

sedemikian rupa sehingga mereka membayar jumlah pajak yang minimum dengan mematuhi aturan yang berlaku.

Meskipun dikatakan legal, penghindaran pajak bukan berarti tidak berakibat merugikan negara. Pada tahun 2020, Suryo Utomo, yang menjabat sebagai Direktur Jenderal Pajak di Kementerian Keuangan, telah memberikan pernyataannya mengenai temuan tentang tindakan penghindaran pajak yang diduga merugikan negara hingga mencapai Rp 68,7 triliun per tahun. Temuan tersebut diungkapkan oleh *Tax Justice Network*, yang melaporkan bahwa akibat dari penghindaran pajak ini, Indonesia diperkirakan mengalami kerugian hingga US\$ 4,86 miliar per tahun (Santoso, 2020).

Dalam laporan yang diterbitkan oleh *Tax Justice Network* berjudul "*The State of Tax Justice 2020: Tax Justice in the Time of Covid-19*", disebutkan bahwa sekitar US\$ 4,78 miliar atau setara dengan Rp 67,6 triliun dari total kerugian tersebut merupakan hasil dari tindakan penghindaran pajak oleh perusahaan di Indonesia, sementara sisanya sebesar US\$ 78,83 juta atau sekitar Rp 1,1 triliun berasal dari wajib pajak pribadi. Dikatakan pula dalam laporan tersebut bahwa Indonesia menempati peringkat keempat di Asia dalam kasus penghindaran pajak yang dilakukan oleh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi, setelah China, India, dan Jepang (Darma, 2020).

Setahun sebelum diterbitkannya laporan tersebut, terjadi kasus penghindaran pajak dimana Lembaga *Tax Justice Network* melaporkan bahwa salah satu perusahaan manufaktur, yaitu British American Tobacco (BAT) diduga melakukan penghindaran pajak di Indonesia melalui PT Bentoel Internasional Investama yang dimilikinya. Menurut laporan tersebut, penghindaran pajak yang dilakukan oleh BAT dapat menyebabkan kerugian bagi negara sebesar US\$ 14 juta per tahun (Prima, 2019). Selain kasus tersebut, penghindaran pajak pernah dilakukan oleh PT Adaro Energy. Adaro disebut melakukan transfer pricing melalui anak usahanya di Singapura, Coaltrade Services International. Upaya itu disebutkan telah dilakukan sejak 2009 hingga 2017. Adaro diduga telah mengatur sedemikian rupa sehingga mereka bisa membayar pajak US\$ 125 juta atau setara Rp 1,75 triliun (kurs Rp 14 ribu) lebih rendah daripada yang seharusnya dibayarkan di Indonesia (Sugianto, 2019).

Sheriena Gita Larasati, 2023

PENGARUH INTENSITAS MODAL DAN TINGKAT LIKUIDITAS TERHADAP TAX AVOIDANCE (STUDI PADA PERUSAHAAN SEKTOR MANUFAKTUR YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA TAHUN 2019-2022)

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

Kasus besar lainnya melibatkan PT Asian Agri Group, salah satu produsen minyak kelapa sawit terbesar di Asia yang diduga melakukan penghindaran pajak hingga merugikan negara dengan nominal yang besar, yaitu sekitar Rp 1,2 triliun. Praktik yang mereka lakukan untuk menghindari pembayaran pajak meliputi penggelembungan biaya operasional perusahaan, pembuatan kerugian palsu melalui lindung nilai (hedging), dan transfer kerugian kepada anak perusahaan lainnya melalui transfer pricing. Akibat dari praktik ini, keuntungan yang seharusnya diperoleh oleh Asian Agri terlihat mengecil dan tagihan pajaknya juga mengalami penurunan (Zola, 2007). Akhirnya 14 perusahaan dalam Asian Agri Group dihukum membayar pajak terhutang sekitar Rp 1,2 triliun dan denda dua kali lipat pajak terhutang, yaitu Rp 2,5 triliun.

Dari berbagai fenomena penghindaran pajak di Indonesia yang telah disebutkan maupun kasus-kasus lainnya, dapat ditarik kesimpulan bahwa praktik penghindaran pajak bukan merupakan hal yang tidak lazim. Menurut Sadjarto et al. (2020), pembayaran pajak sering kali dianggap sebagai beban oleh banyak wajib pajak, sehingga mayoritas masyarakat cenderung menghindari bahkan tidak membayar pajak saat ada kesempatan, terutama dalam situasi keuangan yang sulit.

Sebuah perusahaan dalam kesulitan keuangan mungkin memiliki sedikit pilihan selain menjadi lebih agresif dalam pajak karena kebutuhan untuk mengumpulkan uang menjadi kritis, terutama mengingat bahwa beban pajak penghasilan merupakan arus kas yang signifikan bahkan untuk perusahaan yang mengalami kesulitan, dan tidak peduli dengan efek reputasi negatif. Secara keseluruhan, manajemen perusahaan mungkin terpaksa untuk melakukan strategi penghindaran pajak yang berisiko dan agresif selama periode kesulitan keuangan (Richardson et al., 2015).

Ketika perusahaan mengalami kesulitan keuangan, rasio keuangan seperti profitabilitas, likuiditas, solvabilitas, dan aktivitas dapat memberikan gambaran tentang kondisi keuangan perusahaan. Misalnya, rasio likuiditas seperti rasio lancar atau rasio cepat, dapat menurun jika perusahaan mengalami kesulitan dalam memenuhi kewajiban finansial jangka pendek. Dalam kondisi kesulitan keuangan tersebut, keputusan perusahaan dalam melakukan penghindaran pajak bisa dipengaruhi oleh rasio intensitas modal. Perusahaan dengan rasio intensitas modal

yang tinggi dapat memperoleh manfaat pajak yang lebih besar dengan meminimalkan pendapatan yang dilaporkan dan menaikkan biaya modal mereka, sehingga memungkinkan mereka untuk mengurangi beban pajak penghasilan. Di sisi lain, perusahaan dengan rasio intensitas modal yang rendah cenderung tidak mampu memanfaatkan celah perpajakan dengan maksimal.

Berbicara mengenai alasan-alasan mengapa suatu perusahaan melakukan penghindaran pajak, ada banyak faktor yang dapat memengaruhinya. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Aulia & Mahpudin (2020) menyatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh secara positif terhadap *tax avoidance*. Semakin besar total aset menunjukkan semakin besar ukuran perusahaan, dan setiap peningkatan ukuran perusahaan akan meningkatkan penghindaran pajak. Kemudian faktor lainnya yang mempengaruhi *tax avoidance* dikemukakan oleh penelitian yang dilakukan oleh Sari et al. (2022) yaitu ukuran dewan komisaris, dimana banyak anggota dewan komisaris dalam perusahaan, semakin efisien pengawasan terhadap aktivitas manajemen, dan akibatnya, tingkat penghindaran pajak dalam perusahaan akan menurun. Selanjutnya, berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Alim & Novita (2021) dan Pratiwi & Sudiartana (2021) menyatakan bahwa *sales growth* dan *leverage* mempengaruhi tindakan *tax avoidance*. Selain itu, profitabilitas, kepemilikan asing, dan tingkat hutang merupakan faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi tindakan *tax avoidance* (Geofani & Ngadiman, 2020; Alianda et al., 2021; Rahmawati & Nani, 2021)

Dalam konteks intensitas modal, hasil penelitian (Darsani & Sukartha, 2021; Widyastuti et al., 2022) menyatakan bahwa intensitas modal berpengaruh positif terhadap tindakan *tax avoidance*, dimana dalam kondisi rasio intensitas modal tinggi, perusahaan cenderung lebih agresif dalam melakukan penghindaran pajak. Namun terdapat perbedaan pada hasil penelitian yang dilakukan oleh Sonia & Suparmun (2019), yang menyatakan bahwa intensitas modal tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*. Kemudian pada rasio likuiditas, penelitian yang dilakukan oleh Novianto & Yusuf (2021) menunjukkan bahwa likuiditas yang diproksikan dengan Current Ratio (Cr) secara parsial berpengaruh signifikan dengan arah positif yang berarti jika rasio likuiditas menurun maka nilai penghindaran pajak juga menurun. Hasil berbeda didapatkan pada penelitian Fadli

Sheriena Gita Larasati, 2023

PENGARUH INTENSITAS MODAL DAN TINGKAT LIKUIDITAS TERHADAP TAX AVOIDANCE (STUDI PADA PERUSAHAAN SEKTOR MANUFAKTUR YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA TAHUN 2019-2022)

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

(2016) yang menyatakan bahwa rasio likuiditas berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*.

Berdasarkan fenomena dan permasalahan yang telah dipaparkan sebelumnya, serta beberapa penelitian terdahulu yang relevan, peneliti bermaksud untuk melakukan studi mengenai pengaruh intensitas modal dengan proksi rasio intensitas aset tetap dan pengaruh likuiditas dengan proksi rasio lancar (*current ratio*) terhadap penghindaran pajak yang terjadi di perusahaan. Likuiditas dan intensitas modal dipilih sebagai variabel yang mempengaruhi penghindaran pajak karena keduanya dapat memberikan gambaran tentang kemampuan perusahaan untuk membayar pajak dan berpengaruh terhadap pengambilan keputusan perpajakan perusahaan. Menurut Gian et al. (2022), intensitas modal mencerminkan sejauh mana suatu perusahaan berinvestasi dalam aset tetap yang dimilikinya. Ketika laba perusahaan kena pajak semakin menurun, hal ini akan mengakibatkan penurunan jumlah pajak yang harus dibayarkan oleh perusahaan. Seperti halnya pada intensitas modal, menurut Krisjayanti et al. (2022), jika suatu perusahaan berada dalam keadaan yang baik, diharapkan dapat memenuhi kewajiban jangka pendeknya dengan tepat waktu. Namun, jika perusahaan menghadapi kesulitan dalam membayar utang jangka pendek, mereka mungkin akan mengambil tindakan agresif dalam hal pajak. Hal ini disebabkan karena perusahaan lebih fokus untuk menjaga arus kas mereka daripada membayar pajak yang tinggi.

Penelitian ini dianggap menarik karena belum banyak dilakukan penelitian secara internasional terkait likuiditas dan intensitas modal sebagai variabel independen dalam pengaruhnya terhadap *tax avoidance*, dibandingkan dengan penelitian yang dilakukan dalam skala nasional. Selain itu, terdapat inkonsistensi hasil penelitian-penelitian sebelumnya yang kemungkinan disebabkan oleh perbedaan sektor, kondisi perusahaan, dan periode waktu yang diteliti. Sehingga berdasarkan penjelasan di atas, peneliti akan melakukan studi yang berjudul **“PENGARUH INTENSITAS MODAL DAN TINGKAT LIKUIDITAS TERHADAP TAX AVOIDANCE (Studi kasus pada Perusahaan Sektor Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2019-2022)”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan mengenai latar belakang masalah yang telah diuraikan sebelumnya, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah intensitas modal berpengaruh positif terhadap tindakan *tax avoidance*?
2. Apakah likuiditas berpengaruh negatif terhadap tindakan *tax avoidance*?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disebutkan, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaruh intensitas modal terhadap tindakan *tax avoidance*.
2. Untuk mengetahui pengaruh tingkat likuiditas terhadap tindakan *tax avoidance*.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dapat diperoleh dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara teoritis, penelitian ini dapat memberikan kontribusi teoritis pada pengembangan literatur tentang *tax avoidance* dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Penelitian ini dapat memberikan pemahaman yang lebih baik tentang hubungan antara intensitas modal dan tingkat likuiditas dengan praktik *tax avoidance* perusahaan. Hasil penelitian dapat menjadi dasar untuk pengembangan teori dan penelitian lebih lanjut di bidang ini.
2. Secara praktis, penelitian ini memiliki manfaat yang signifikan bagi perusahaan dan regulator pajak. Perusahaan dapat menggunakan temuan penelitian ini untuk meningkatkan pengelolaan modal dan likuiditas mereka secara efektif, sehingga dapat mengurangi praktik *tax avoidance* yang tidak diinginkan. Selain itu, regulator pajak dapat menggunakan hasil penelitian ini untuk mengembangkan kebijakan dan aturan yang lebih baik dalam pengawasan praktik *tax avoidance* perusahaan.